

Nomor : 46/PM.00.01/K.MU/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan Panwascam
dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Ternate, 20 Mei 2024

Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku Utara

di

Tempat,-

Berdasarkan Pasal 103 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi, sebagaimana hal tersebut dengan ini diimbau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya mewajibkan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan memenuhi persyaratan seperti:
 - a. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Mempertimbangkan segala tanggapan dan masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan integritas dan kompetensi dari Calon Anggota Panwaslu Kecamatan;

3. Menetapkan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan melalui proses Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersih, imparial, dan menitikberatkan pada integritas, loyalitas, dan kompetensi dari masing-masing peserta.

Demikian imbauan yang dapat disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.